



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

399

1
10/10/2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.


KESATU : Mengangkat/menunjuk Aparatur Sipil Negara dibawah ini
untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA
di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	NAMA SATUAN KERJA
1.	Nama : Gatot Sulistianoro Dewa Broto NIP : 196110311989031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/e	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Kesekretariatan	Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418135)
2.	Nama : Faisal Abdullah NIP : 19630624 198803 1 002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/e	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137)
3.	Nama : M. Asrorun Niam NIP : 197605312000121002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/c	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pengembangan Pemuda	Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418138)
4.	Nama : Raden Isnanta NIP : 196510111991121001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pembudayaan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418139)

5.	Nama : Marheni Dyah Kusumawati NIP : 196508281991032002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diangkat sebagai KPA Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418140)
6.	Nama : Herman Chaniago NIP : 196404161989011001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/b	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diangkat sebagai KPA Satker Bidang Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418141)

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. menetapkan Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
- d. menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan;



- f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- g. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/keuangan;
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;

379.1

- e. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Khusus kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Satuan Kerja bidang Kesekretariatan selain melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberikan tambahan tugas dan kewenangan berupa:

- a. menetapkan personil untuk diangkat dalam struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

KELIMA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA bertanggungjawab secara formil dan materiil kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran (PA).

BA 9 J etn

KETUJUH : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menyelesaikan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

389 J

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI